PENDIDIKAN – PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2022

PERWAL NO. 73, BD 2022/ NO. 73 THN 2022, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (7) dan Pasal 218 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan serta Pasal 35 ayat (3), Pasal 56 ayat (12), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga perlu pengaturan mengenai Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 20/2003; UU 23/2014 jo. UU 1/2022; PP 48/2008; PP 17/2010 jo. PP 66/2010; PP 57/2021 jo. PP 4/2022; Permendikbud 84/2014; Permendikbud 18/2018; Perda Kota Depok 3/2019; Perda Kota Depok 14/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ruang Lingkup; Pendirian; Penutupan; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022, diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 73.